

RENCANA KINERJA (RENKIN)

2026

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

2025

KATA PENGANTAR

Perencanaan Kinerja (*performance planning*) merupakan elemen penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan kinerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dan perencanaan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahun 2026 disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian 2025-2029 yang memuat penetapan rencana capaian kinerja tahun 2026. Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan rencana kinerja tahunan seluruh indikator kinerja. Penetapan rencana capaian kinerja tahunan ini menjadi bahan acuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2026 serta pedoman pelaksanaan bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam Renstra.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kinerja tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian, khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dalam menilai pelaksanaan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Semoga Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Februari 2025

Kepala BSPJI Samarinda



Risetio Canggih Dwiputra

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. RUANG LINGKUP	3
BAB II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	4
B. ARAH PEMBANGUNAN	29
BAB III. RENCANA KINERJA	34
A. SASARAN	34
B. INDIKATOR KINERJA	37
BAB IV. PENUTUP	49
LAMPIRAN	50

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, memutuskan enam ketentuan, satu di antaranya yaitu mengenai dokumen Rencana Kinerja. Dokumen Rencana Kinerja adalah suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) untuk satu tahun tertentu, dan disusun satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. BSPJI merupakan hasil transformasi Balai Riset dan Standardisasi Industri yang sebelumnya mengemban tugas penelitian dan pengembangan industri. Dalam menyukseskan program pemerintah di sektor industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda diharapkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada tugas dan fungsi BSKJI sebagai Unit Eselon 1, yaitu mengemban tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan pada potensi sumber daya daerah.

Meskipun otonomi daerah sudah dilaksanakan secara penuh, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda masih tetap menjadi instansi pusat di bawah Kementerian Perindustrian yang keberadaannya dituntut untuk berperan melayani jasa teknis kepada masyarakat industri di daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

Dokumen Rencana Kinerja disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan sebagai perencanaan

anggaran tahun 2026. Bersamaan dengan ditetapkan sasaran dan program tersebut, maka perlu pula ditetapkan sasaran dan kegiatan 1 (satu) tahun untuk mencapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda merupakan penjabaran dari tahap ketiga Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Rencana Kinerja yang merupakan acuan tata cara perencanaan pembangunan disusun secara periodik tahunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka pendek. Selain itu, juga merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2026.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, BSPJI Samarinda mengemban tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan Potensi sumber daya daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022 :



D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kinerja ini meliputi:

- a. Informasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, baik mengikat maupun tidak mengikat pada lima tahun terakhir;
- b. Arah kebijakan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda Tahun 2026;
- c. Rencana Kinerja Tahun 2026.

BAB II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 244/KMK.05/2023 tanggal 7 Juli 2023, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Penetapan BSPJI Samarinda sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi sebuah peluang bagi BSPJI Samarinda untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang industri dengan lebih baik. Sejalan dengan tujuan dari BLU itu sendiri yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat dapat tercapai, maka BSPJI Samarinda diharapkan dapat lebih mandiri dan semakin baik dalam pengelolaan manajemen dan pelayanan yang ada. Peranan BSPJI Samarinda dalam pembangunan industri khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara menjadi didominasi oleh kegiatan pelayanan seperti pengujian lingkungan, sertifikasi, dan pendampingan industri.

Rencana Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2026 disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian 2025-2029, dimana ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan 8 (delapan) sasaran program BSKJI. Disamping berdasarkan Renstra, BSPJI Samarinda juga melaksanakan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian yang dilihat dari 3 perspektif, yaitu Perspektif Pemangku kepentingan/stakeholder, Perspektif Proses Internal/Internal Process, dan Perspektif Pembejaraan dan Perkembangan/Learn and Growth. Ketiga perspektif tersebut termasuk dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian

Perindustrian. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat ditingkatkan sehingga seluruh target dapat dicapai serta perlu dilakukan evaluasi agar permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja di tahun lalu dapat ditindaklanjuti dan dapat diantisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 1 (satu) tahun yang akan datang.

Adapun hasil capaian kinerja BSPJI Samarinda yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja pada periode sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 ini mempunyai satu indikator kinerja yakni Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kolaborasi.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan I

Sasaran Kegiatan I	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kolaborasi	25%	50%	200%

a. Indikator Kinerja I.1 :

Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kolaborasi

Kegiatan konsultasi teknis yang dilaksanakan dalam rangka kolaborasi antara BSPJI Samarinda, Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian Kota Samarinda dan IKM Odah Njajan Samarinda. Tim kegiatan kolaborasi telah ditetapkan melalui SK Kepala Balai Nomor: SK Nomor: 27 Tahun 2024 tentang: Tim Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Kecil Odah Njadhan Melalui Perbaikan Peralatan Pencetak dan Oven Sagon tahun 2024. Pada akhir tahun kegiatan telah selesai dilaksanakan, dimana telah dibuat dua unit alat yaitu alat pencetak sagon dan oven pembakaran di IKM Odah Njajan. Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Alat Pencetak Sagon**

Alat pencetak sagon yang terbuat dari mika telah diuji coba untuk melihat efektifitas penggunaan alat tersebut di industri kecil. Hasil perhitungan efisiensi penggunaan alat yang dibuat dapat meningkatkan jumlah cetakan sagon dibandingkan sebelumnya yang masih dicetak dengan cetakan satu persatu. Waktu yang diperlukan dengan alat hasil rekayasa untuk 3 menit dapat mencetak 28 potong kue sagon dengan tingkat kekompakan baik dan optimal. Secara perhitungan, efisiensi penggunaan alat pencetak sebesar 50%.

- **Alat Oven**

Selain alat cetak, juga dibuat oven untuk pembakaran sagon yang telah dicetak terlebih dahulu. Oven menggunakan bahan bakar elpigi dengan konstruksi material stainless steel.

Sebelumnya industri kecil menggunakan oven skala rumah tangga dengan jumlah rak sebanyak 2 trap sehingga dibutuhkan waktu pembakaran/pemanggangan cukup lama. Selanjutnya dibuat oven dengan jumlah rak dan volume yang lebih besar (4 rak) dengan permukaan rak yang luas dan sistem konvensi panas yang homogen. Kondisi ini memungkinkan waktu pemanggangan yang lebih singkat dan jumlah produk yang di bakar lebih banyak. Secara perhitungan optimalisasi pembuatan alat oven sagon membutuhkan waktu kira-kira 30 menit untuk 280 potong kue sagon, atau terdapat peningkatan efisiensi sebesar 50%.

Dari target yang ditetapkan sebesar 25%, dengan adanya konsultasi dan pendampingan dapat meningkatkan efisiensi produksi sagon di IKM Odah Njadhan sebesar 50%.

2. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Sasaran strategis ke-2 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 memiliki dua indikator kinerja yaitu Perusahaan yang terfasilitasi dibidang standardisasi industri.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan II

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi dibidang standardisasi industri	Perusahaan	12	12	100%
	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks	2.1	3.58	170.48%

a. Indikator Kinerja II.1 :

Merujuk pada salah satu tugas pokok dan fungsi dari BSPJI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, adalah melaksanakan pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri. Tugas fungsi pendampingan dan konsultasi di bidang industri telah dilaksanakan pendampingan penerapan standardisasi di industri.

Pendampingan dilaksanakan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB dan Pengendalian Mutu Produk Industri Kecil pada tanggal 29 Mei 2024 yang diikuti oleh 12 industri kecil olahan makanan dan minuman, yakni:

Tabel 3. Daftar Industri Kecil penerima Fasilitas Standardisasi

No.	Nama Industri Kecil	Nama Pemilik Usaha	Jenis Produk	Alamat	Surat Keterangan/ Nomor
1	Deluga	Agus Fitriadi	Amplang	Jl.Ulin Gg Delima,Samarinda	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor: 01/ Deluga/ 07/2024
2	Tita's Gendong	Yulita Suherlin	Minuman Herbal	Jl.Pelita 4 RT 13 No.127, Sambutan, Samarinda	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor: 002/TG/07/2024
3	Fanny's Lapis Labu	Oktifani Puji Fitriani	Lapis Labu	Jl. A.Wahab Syahrani Gg.2 No. 107 RT.10 Kelurahan Gn. Kelua Kec. Samarinda Ulu , Kota Samarinda 75123	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor : 003/SP/S-K/IX/2024
4	Benua Etam	Umi Astuti	Kerupuk, Rengginang	Perum PKL Blok D No.729, Kel. Sungai Kapih - Sambutan Samarinda	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil
5	Alaris Jaya	Ernawati	Cookies dan Cake	Jl.Pakis Merah 14 D/630 Bengkuring, Samarinda	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor: 01/ AJ/ 07/2024
6	Amplang Cahaya 513	Nurmi	Amplang	JL Trikora RT. 52 Palaran Rawa Makmur Samarinda	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil
7	Arsy88	Risma Ika Tulandari	Tempe, Keripik tempe dan Sambal Pecel	Jln. Mugirejo RT. 05 Gg. Manunggal 2 No. 42 Samarinda Kalimantan Timur	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor : 001/Arsy-Smd/VIII/2024
8	IBIB FOOD	Linawati	Amplang dan Minuman Instan	Jl. Banggeris No. 62 Kel. Karang Anyar Samarinda.	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor : 01/ibbifood-Smd/IX/2024
9	Teh Gaharu Unna-E	Hj. Rusnah	Teh Celup	Jl. Tanjung Datu RT.004 Desa/Kel. Mangkupalas Kec. Sasmarinda Seberang Kota Samarinda	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil
10	Amplang Bukuan	Misnah	Amplang	Jl. Durian RT 05 Bukuan Palaran	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil

No.	Nama Industri Kecil	Nama Pemilik Usaha	Jenis Produk	Alamat	Surat Keterangan/ Nomor
11	Miss Kriuku	Rahmalinda Barack	Camilan Ringan, Keripik, amplang	Jl. Kemangi Blok N	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor : 01/ Miss Kriuku/2024
12	Djoeragan Amplang	Haerul Anwar	Amplang	Jl. KH. M. Saleh Arsyad Sungai Kapih	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Bimtek CPPOB, Standard Mutu produk di Industri Kecil/ Nomor : 01/Djoragan Amplang/2024

Dari 12 (dua belas) industri yang telah mengikuti kegiatan Bimtek yang dilaksanakan sesuai pedoman CPPOB Nomor: 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan pendekatan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK. 00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) serta mutu produk sesuai SNI produk yang dihasilkan industri, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan pembimbingan di masing-masing industri kecil secara langsung.

b. Indikator Kinerja II.2 :

Menindaklanjuti Indikator Kinerja II.1 sebelumnya, terkait dengan fasilitasi standardisasi industri melalui kegiatan berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri, sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standardisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:

- a. Aspek materi (substansi/knowledge)
- b. Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli)
- c. Aspek penyelenggaraan.

Kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB dan Pengendalian Mutu Produk Industri Kecil telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 dan diikuti oleh 12 industri kecil olahan makanan dan minuman. Pada kegiatan tersebut dilakukan pengukuran tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan fasilitasi yang dilakukan. Adapun aspek yang diukur meliputi materi, narasumber/ tenaga ahli, dan penyelenggara yang memiliki total aitem sebanyak 10 pernyataan. Setiap aitem akan dinilai oleh masing-masing peserta dengan kategori tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Adapun poin untuk masing-masing kategori adalah:

- Tidak Puas = 1 Poin
- Kurang Puas = 2 Poin
- Puas = 3 Poin
- Sangat Puas = 4 Poin

Dari pengukuran tingkat kepuasan yang dilakukan oleh peserta kegiatan diperoleh Rekapitulasi Evaluasi Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan Fasilitasi Standardisasi Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Evaluasi Tingkat Kepuasan

No	Nama Industri	Materi			Narasumber/Tenaga Ahli					Penyelenggaraa n		Indeks Kepuasan
		Aitem 1	Aitem 2	Aitem 3	Aitem 4	Aitem 5	Aitem 6	Aitem 7	Aitem 8	Aitem 9	Aitem 10	
1	Benua Etam Kuliner	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
2	Arsy88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
3	IBIB Food	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3.30
4	Amplang Deluga	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3.10
5	Alaris Jaya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
6	Fanny's Lapis Labu	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3.20
7	Amplang Cahaya 513	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.90
8	Teh Gaharu Unna-E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
9	Djoeragan Amplang	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3.70
10	Bukuan Snack	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
11	Tita' Gendong	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
12	Miss Krioku	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3.70
Rata-rata per Aspek		3,53			3,58					3,63		
Rata-Rata Indeks Kepuasan												3.58

Dari penilaian yang telah dilakukan maka diperoleh rata-rata nilai kepuasan peserta/ industri yang memperoleh fasilitasi standarisasi sebesar 3,58 dengan kategori sangat baik. Adapun realisasi ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni indeks sebesar 2,10, dengan capaian sebesar 170,48%.

3. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran strategis ke-3 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 memiliki 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
2. Meningkatnya PNBPN Layanan Jasa Industri
3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri
4. Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri
5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Tabel 5. Sasaran Kegiatan III

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK3 : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	55%	70,16%	127,56%
	Meningkatnya PNBPN Layanan Jasa Industri	Persen	3,00%	16,33%	544,33%
	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	Persen	1,00%	-10,9%	-1090%

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	24 Ruang Lingkup	600%
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	69%	65,24%	94,55%

a. Indikator Kinerja III.1 :

Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi

Industri yang lolos seleksi mendapatkan program pendampingan DAPATI ada 2 (dua) industri kecil yaitu:

- IKM JA'M merupakan usaha perorangan yang mulai dibangun pada akhir tahun 2010. Usaha ini dibangun untuk memanfaatkan hasil pertanian yang melimpah berupa jahe merah. Produk utama olahan IKM JA'M adalah jahe merah instan, jahe tiwai, teh jahe kelor, teh jahe tiwai, the celup insulin, daun sirsak instan dan daun salam instan. IKM JA'M beralamatkan di Jl. Sukorejo RT.39, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. IKM JA'M saat ini telah memiliki beberapa izin usaha diantara NIB 0220006770089, Sertifikat Halal No.ID64110000129320421, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dari Kota Samarinda No. 513647201067926.

Kegiatan jasa konsultansi yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam SPK antara Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai pelaksana konsultansi teknis serta IKM JA'M sebagai penerima program DAPATI tahun 2024 dengan Nomor 24.1/BSPJI-Samarinda/HK/III/2024 dan Nomor 02/JP-K/III/2024 menghasilkan:

1. Pembuatan alat pengering dan alat pengaduk/ pemasak (kristalisator) minuman herbal instan.
2. Pembimbingan mutu produk dan pengujian mutu produk minuman herbal instan SNI 01-4320-1996 (syarat mutu minuman serbuk tradisional)
3. Penyusunan panduan teknis dan SOP proses pengolahan minuman herbal instan.

Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah perhitungan efisiensi penggunaan alat pengering sebesar 62,5% dan efisiensi penggunaan alat pemasak (kristalisator) sebesar 67%, sehingga diperoleh rata-rata efisiensi untuk kedua alat ini sebesar 64,75%.

- IKM CIMOI merupakan salah satu industri kecil olahan pangan yang berfokus pada pengolahan bumbu siap saji yaitu bubuk lada. IKM CIMOI berlokasi di Jalan Poros RT 04 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Produk bubuk lada dari IKM Cimoi ini telah memiliki perijinan berupa Sertifikat Halal Nomor ID64110002797570423, dan Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) P-IRT No. 2096409010001-27, serta Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) No.: 1811210025751.

Kegiatan jasa konsultasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam SPK antara Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai pelaksana konsultasi teknis serta IKM JA'M sebagai penerima program DAPATI tahun 2024 dengan Nomor 25.1/BSPJI-Samarinda/HK/III/2024 dan Nomor 02/CI-SPK/III/2024 menghasilkan:

1. Pembuatan peralatan pengering (*Oven Drying*)
2. Pembuatan alat penggiling lada secara mekanis dengan kapasitas 30-40 kg/jam
3. Layanan jasa pembimbingan pengendalian mutu produk.

Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah perhitungan efisiensi penggunaan alat pengering butiran lada sebesar 61,11%, efisiensi penggunaan alat pengering bubuk lada sebesar 77,76%, efisiensi penggunaan alat penggiling sebesar 87,82% sehingga diperoleh rata-rata efisiensi untuk ketiga alat ini sebesar 75,56%.

Dari hasil capaian kedua kegiatan DAPATI ini, diperoleh rata-rata capaian sebesar 70,16%.

b. Indikator Kinerja III.2 :

Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri

BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa kepada industri dan masyarakat melalui layanan Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan/ Pendampingan dan Konsultasi. Dalam rangka pemenuhan pelayanan, BSPJI Samarinda didukung oleh sumber daya berupa Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Di samping itu kegiatan pelatihan/ pendampingan dan konsultasi didukung oleh SDM yang kompeten sebagai tenaga ahli dalam memberikan informasi kepada pengguna jasa. Pendapatan PNBP yang diperoleh dari pelayanan jasa kepada masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, selain ketersediaan sumber daya yang memadai, juga diperlukan lingkungan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang baik dan dapat berkembang dalam penyediaan jasa kepada industri dan masyarakat. BSPJI Samarinda diharapkan dapat melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan PNBP. Capaian PNBP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pendapatan PNBП Tahun 2024 (Rp)

No.	Layanan	Total Realisasi TW I	Total Realisasi TW II	Total Realisasi TW III	Total Realisasi TW IV	Total Realisasi
1	424113 (Jasa Pelayanan)	1.125.853.500	1.374.371.750	1.509.326.538	3.143.228.384	7.175.111.172
	Pengujian	1.016.138.500	1.199.357.250	1.130.821.866	1.928.782.784	5.270.892.900
	Kalibrasi	225.000	0	1.300.000	4.730.000	6.255.000
	Sertifikasi	24.850.000	34.550.000	0	51.100.000	110.500.000
	Halal	0	0	3.268.000	9.742.000	13.010.000
	Pelatihan	800.000	22.500.000	23.500.000	4.900.000	51.700.000
	Konsultansi	83.840.000	117.445.000	325.324.200	266.087.100	796.753.800
	Verifikasi	0	0	0	852.000.000	852.000.000
	Transportasi	0	519.500	25.112.472	48.217.500	73.999.472
2	424911 (Jasa Perbankan)	3.171.199	3.795.027	2.065.193	11.280.743	12.524.940
	Total	1.129.024.699	1.378.166.777	1.512.347.055	3.168.097.581	7.187.636.112

Hasil perolehan PNBП sampai pada akhir tahun adalah senilai Rp.7.187.636.112 nilai perolehan ini adalah sebesar 112,94% terhadap target kinerja BSPJI Samarinda Tahun 2024 sebesar Rp.6.363.873.698 (meningkat 3% dari Capaian PNBП 2023 senilai Rp. 6.178.518.153), maka berdasarkan realisasi ini target meningkatnya PNBП layanan jasa industri telah tercapai (meningkat 16,33% dari PNBП 2023). Adapun besar capaian realisasi terhadap target adalah senilai 544,33%.

c. Indikator Kinerja III.3 :

Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri

BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa kepada industri dan masyarakat melalui layanan Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan/ Pendampingan dan Konsultansi. Dalam rangka pemenuhan pelayanan, BSPJI Samarinda didukung oleh sumber daya berupa Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Di samping itu

kegiatan pelatihan/ pendampingan dan konsultasi didukung oleh SDM yang kompeten sebagai tenaga ahli dalam memberikan informasi kepada pengguna jasa. Jumlah pelayanan jasa kepada masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, selain ketersediaan sumber daya yang memadai, juga diperlukan lingkungan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang baik dan dapat berkembang dalam penyediaan jasa kepada industri dan masyarakat. BSPJI Samarinda diharapkan dapat melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelayanan. Capaian jumlah layanan jasa industri adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Layanan Tahun 2024

Bln	Pengujian		Kalibrasi		Sertifikasi		Pelatihan		Konsultansi		Verifikasi		Total (Order)
	Order (Sampel)	Cust. (*)	Order (Artefak)	Cust	Order (sertifikas i/ surveilan)	Cust	Order (orang)	Cust	Order (kegiatan)	Cust	Order (kegiatan)	Cust	
Jan	175	36	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0	176
Feb	336	46	-	-	1	1	9	9	-	-	0	0	346
Mar	321	38	-	-	1	1	-	-	145	2	0	0	467
Apr	225	32	-	-	4	4	-	-	3	3	0	0	232
Mei	621	59	-	-	1	1	-	-	4	4	0	0	626
Jun	371	52	-	-	1	1	15	2	2	2	0	0	389
Jul	215	47	6	1	-	-	-	-	3	2	0	0	224
Agu	374	50	-	-	1	1	18	4	51	5	0	0	444
Sep	319	44	6	1	1	1	-	-	1	1	0	0	365
Okt	631	78	10	1	10	10	0	0	3	3	0	0	654
Nov	487	65	1	1	2	2	12	1	1	1	0	0	503
Des	569	66	2	2	2	2	27	2	65	6	60	0	764
Total	4644		25		25		81		395		60		5.230

Catatan: jumlah Customer tanpa memperhitungkan perulangan order*

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Layanan Tahun 2023 dan 2024

Jenis Layanan	2023		2024	
	Order	Customer	Order	Customer
Pengujian	5792	284	4644	198
Kalibrasi	4	3	25	6
Sertifikasi	23	17	25	20
Konsultansi	21	10	395	8
Verifikasi	-	-	60	1
Pelatihan	30	10	81	5
Total	5870	324	5230	238

Berdasarkan data pada tabel diatas, Jumlah Layanan tahun 2024 mencapai 5.230 order, sedangkan target indikator kinerja ini adalah peningkatan 1% terhadap capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian jumlah layanan tahun 2023 adalah 5.870. Dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, maka capaian tahun 2024 belum dapat memenuhi target indikator kinerja ini.

Tabel 9. Capaian Realisasi Indikator Kinerja

Uraian	2023 (A)	2024 (B)	$x = \frac{(B-A)}{A} \times 100\%$	Target	Capaian
Jumlah layanan	5.870	5.230	-10,90%	1% (5.929)	-1090%

d. Indikator Kinerja III.4 :

Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri

Capaian kegiatan penambahan ruang lingkup layanan sebanyak 24 ruang lingkup melampaui target yang ditetapkan. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Sertifikat akreditasi Laboratorium pengujian dengan masa berlaku tanggal 7 Mei 2024 sampai 6 Mei 2029 dengan penambahan ruang lingkup sebanyak 16 parameter uji, yaitu:
 1. Partikulat PM 2,5 dan PM 10
 2. Pengujian AMDK parameter logam Sn
 3. Pengujian mikrobiologi metode membrane filter

4. Metode pengambilan contoh uji mikrobiologi
 5. Metode pengambilan contoh uji bentos pada sedimen
 6. Metode pengambilan contoh uji plankton pada badan perairan umum
 7. Metode pengambilan contoh uji air laut
 8. Pengujian chlorine menggunakan alat chlorinmeter
 9. Pengujian salinitas air laut
 10. Pengujian arsen pada air dan air limbah menggunakan SNI
 11. Penjumlahan pupuk NPK
 12. Pengujian angka Dobi pada CPO
 13. Pengujian Nitrogen Oksida pada emisi sumber bergerak
 14. Pengujian CO, O₂, NO_x pada emisi sumber bergerak
 15. Uji proximat pada makanan ringan
 16. Pengujian selenium pada air dan air limbah menggunakan SNI.
- b. Sertifikat Akreditasi Ls Pro dengan masa berlaku tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2029 dengan penambahan ruang lingkup sebanyak 3 ruang lingkup, yaitu:
1. Minyak goreng sawit
 2. Amplang
 3. Kerupuk ikan.
- c. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Samarinda Nomor Reg RI LH A-1p1400000000000000000010836424 yang usaha meliputi 3 ruang lingkup, yaitu:
1. Makanan
 2. Minuman
 3. Produk kimia.

- d. Registrasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) BSPJI Samarinda tanggal 18 Oktober 2024 dengan ruang lingkup terakreditasi sebanyak 2 parameter, yaitu:

1. Air mineral
2. Minyak goreng sawit.

Dengan demikian, sampai akhir tahun 2024 telah dilakukan pengembangan ruang lingkup yang meliputi 16 ruang lingkup pada Laboratorium Pengujian, 3 ruang lingkup pada Ls Pro, 3 ruang lingkup pada Lembaga Pemeriksa Halal, 2 ruang lingkup pada Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

e. Indikator Kinerja III.5 :

Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Realisasi target penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 sebesar 65,24% dimana nilai PDN hanya dihitung dari akun dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Adapun pada tahun 2024 dari 15 akun terpilih, BSPJI Samarinda hanya memiliki 6 akun yang dinilai realisasi P3DN-nya dengan total realisasi sebesar Rp. 1,334,120,495 dari total pagu 15 Akun terpilih sebesar Rp. 2.044.812.000. Selanjutnya, terdapat realisasi impor sebesar RP. 646,400,000 untuk pembelian alat laboratorium, sehingga total realiasi menjadi Rp. 1,980,520,495. Adapun rincian realisasi P3DN untuk semua akun RM adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi P3DN

No	Akun	Pagu	Realisasi P3DN (Rp)	Impor (Rp)	Total Realisasi	RP3DN
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (4/3x100%)
1	521211	48,005,000	47,273,360	-	47,273,360	98.48%
2	521219	-	-	-	-	0.00%
3	521811	29,522,000	27,843,160	-	27,843,160	94.31%
4	522192	-	-	-	-	0.00%
5	524114	-	-	-	-	0.00%
6	521111	462,052,000	461,805,159	-	461,805,159	99.95%
7	521131	-	-	-	-	0.00%
8	522141	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	100.00%
9	524119	-	-	-	-	0.00%
10	522131	48,012,000	47,838,000	-	47,838,000	99.64%
11	522191	807,511,000	746,060,816	-	746,060,816	92.39%
12	521241	-	-	-	-	0.00%
13	521841	-	-	-	-	0.00%
14	532111	646,410,000	-	646,400,000	646,400,000	0.00%
15	533111	-	-	-	-	0.00%
	Total	2,044,812,000	1,334,120,495	646,400,000	1,980,520,495	65.24%

Perhitungan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa juga dilakukan melalui Intranew dan SAKTI. Adapun capaian P3DN melalui Intranew adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi P3DN (Intranew)

Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	2.044.812.000	1.390.530.495	0	646.400.000	68,00%

Selanjutnya berdasarkan SAKTI, capaian P3DN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi P3DN (SAKTI)

Pagu	Realisasi		Realisasi TKDN	% TKDN	Sisa Pagu
	Komitmen	Pembayaran			
11,401,559,000.00	7,356,636,163.00	2,033,203,318.00	9,293,382,325.00	81.51%	2,011,719,519.00

4. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis ke-4 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

Tabel 13. Sasaran Kegiatan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK4 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92,5	100	108,11%

a. Indikator Kinerja IV.1 :

Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Tindak lanjut penyelesaian audit internal dari Inspektorat Jenderal telah diselesaikan dan dinyatakan telah selesai yang dituangkan melalui surat dari Inspektur Jenderal Nomor: R/60/IJ-ID/PW/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024. Adapun hasil pemeriksaan TA. 2023 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) temuan dan 16 (enam belas) saran seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Berdasarkan hal tersebut realisasi Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker tercapai 100% atau terealisasi 108,11% dari target 90,52%.

5. Sasaran Kegiatan V: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Sasaran strategis ke-4 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
2. Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri.

Tabel 14. Sasaran Kegiatan V

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK5 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,64	3,71	101,92%
	Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	Persen	85	97,07	114,20%

a. Indikator Kinerja V.1 :**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri**

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 diperoleh dari penilaian 231 responden dari jumlah total pengguna jasa sebanyak 238 baik Pengguna Jasa dari Industri maupun Non Industri. Berdasarkan data survei yang diterima, penilaian indeks responden dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 15. Klasifikasi Nilai Indeks

Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Indeks 4	Total Responden	Jumlah Pegguna Jasa
1	3	114	113	231	238

Hasil perolehan indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah 3,71 dengan mutu pelayanan 92,73 (Sangat Baik). Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memberikan penilaian indeks 1 sebanyak 1 responden. Hal ini disikapi dengan melakukan wawancara kepada responden terkait penyebab ketidakpuasan serta masukan yang diharapkan untuk dilakukan perbaikan oleh BSPJI Samarinda.

Tabel 16. Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata unsur	Nilai rata-rata (NRR) Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,76	0,41
U2	Prosedur	3,76	0,41
U3	Waktu pelayanan	3,70	0,41
U4	Biaya/Tarif	3,66	0,40
U5	Produk layanan	3,74	0,41
U6	Kompetensi Pelaksana	3,77	0,41
U7	Perilaku Pelaksana	3,78	0,42
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,75	0,41
U9	Sarana dan Prasarana	3,77	0,41
Indeks Kepuasan Masyarakat ($\sum$ NRR Tertimbang)			3,71
IKM Unit Pelayanan ($\sum$ NRR Tertimbang x 25)			92,73
Mutu Pelayanan			Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat dengan penilaian 9 Unsur Pelayanan sampai akhir tahun 2024 diperoleh hasil sebesar 3,71, sehingga hasil yang diperoleh telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,64 dengan capaian realisasi sebesar 101,92%.

b. Indikator Kinerja V.2 :

Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri

Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri pada tahun 2024 adalah:

Tabel 17. Rekapitulasi Capaian SPM Tahun 2024

Jenis layanan	Capaian Mutu (%)												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Pengujian	85.55	87.5	97.95	88	80.61	81.44	98.6	97.06	94.04	94.82	89.64	98.7	91.16
Kalibrasi	-						100	100	100	70	100	95	94.17
Sertifikasi		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Konsultansi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Pendampingan industri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Total Rata-Rata SPM													97,07

Capaian target waktu penyelesaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal untuk seluruh layanan jasa teknis BSPJI Samarinda pada tahun 2024 adalah sebesar 97,07%.

6. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Sasaran strategis ke-6 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rata-rata indeks profesionalitas ASN.

Tabel 18. Sasaran Kegiatan VI

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK6 : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	80	82,96	103,70%

a. Indikator Kinerja VI.1 :

Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Pada tahun 2024 diperoleh capaian Nilai IP ASN BSPJI Samarinda per tanggal 31 Juli 2024 adalah sebesar 82,96. Capaian ini secara keseluruhan masih diperoleh dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, dengan rincian sebagai berikut:

- Aspek Kualifikasi: 23,33 (dari nilai maksimal 30,00)
- Aspek Kompetensi: 29,64 (dari nilai maksimal 40,00)
- Aspek Kinerja: 25,00 (dari nilai maksimal 25,00)
- Aspek Disiplin: 5,00 (dari nilai maksimal 5,00)

7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik

Sasaran strategis ke-7 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai minimal indeks layanan publik.

Tabel 19. Sasaran Kegiatan VII

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK7 : Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Nilai	4,02	4,76	118,41%

a. Indikator Kinerja VII.1 :

Nilai minimal indeks layanan publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pada tahun 2024, standar pelayanan jasa telah memenuhi 14 komponen atau unsur penilaian, yaitu: Dasar hukum, persyaratan, sistem/mechanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Hasil perhitungan indeks pelayanan publik sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh dari penilaian indikator berdasarkan pedoman Permenpan No.4 tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 20. Rekapitulasi penilaian Indeks Pelayanan Publik (PEKPPP)

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,69	24%	1,13
2	Profesionalisme SDM	4,80	25%	1,20
3	Sarana dan Prasarana	5,00	18%	0,90
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	5,00	10%	0,50
6	Inovasi	4,00	12%	0,48
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,76
Kategori				A
Makna				Pelayanan Prima

Berdasarkan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024, maka hasil yang diperoleh telah melebihi target 4,02 dengan capaian 118,41 %.

9. Sasaran Kegiatan VIII. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Sasaran strategis ke-8 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024 memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
2. Nilai minimal laporan keuangan

Tabel 21. Sasaran Kegiatan VIII

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK8 : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	78	80,45	103,14%
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	91	90.85	99.84%

a. Indikator Kinerja VIII.1 :

Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Pada tahun 2024 diperoleh capaian nilai akuntabilitas kinerja BSPJI Samarinda sebesar 80,45 (A) melalui penilaian SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d

29 Februari 2024 di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu : Perencanaan kinerja nilai 24,60, Pengukuran kinerja nilai 24,30, Pelaporan kinerja nilai 12,30 dan Evaluasi Akuntabilitas internal nilai 19,25. Dari 4 (empat) unsur penilaian tersebut unsur pelaporan kinerja memperoleh nilai yang cukup jauh dari standar nilai maksimal yang ditetapkan yaitu nilai 30. Secara keseluruhan capaian nilai SAKIP tahun 2023 ini masih sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 78 dan nilai capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,35.

Selanjutnya juga diperoleh capaian hasil SMART DJA sebesar 97,07 (Sangat Baik) dengan rincian: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,18.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VIII.1

Indikator Kinerja VIII.1	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai minimal akuntabilitas kinerja	78	80,45	103,14%

b. Indikator Kinerja VIII.2 :

Nilai minimal laporan keuangan

Penilaian atas laporan keuangan untuk periode tahun 2023 telah selesai dilakukan sampai ditingkat Kementerian Perindustrian, dimana telah diperoleh hasil penilaian untuk seluruh satker yang disampaikan melalui Nota Dinas No. B/1064/SJ-IND.3/KU/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024. Adapun capaian nilai laporan keuangan BSPJI Samarinda tahun 2024 sebesar nilai 90,85. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai 95. Oleh karena itu, capaian target realisasi nilai atas laporan keuangan TA. 2023 belum memenuhi target atau hanya mencapai 99,84%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 BSPJI samarinda

dipertengahan tahun baru ditetapkan sebagai satker BLU sehingga banyak dilakukan penyesuaian dipelaporan keuangannya. Capaian nilai laporan keuangan tahun 2024 jauh menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 95 atau mengalami penurunan sebesar 4,3%.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja VIII.2

Indikator Kinerja VIII.2	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai minimal laporan keuangan	91	90,85	99,84%

B. ARAH PEMBANGUNAN

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, BSPJI Samarinda berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BSKJI maupun Kementerian Perindustrian. Adapun visi dan misi BSPJI Samarinda akan ditetapkan selaras dengan Visi BSKJI yaitu :

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.”

Dengan Misi : Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional
5. Penguatan industri hijau secara bertahap
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Tujuan BSPJI Samarinda merujuk kepada tujuan BSKJI yaitu :

Tabel 24. Tujuan BSKJI

T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang produktivitas industri
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada produktivitas industri
T3	Meningkatkan kolaborasi penunjang produktivitas industri
T4	Meningkatkan <i>good governance</i>

Sasaran Kegiatan BSPJI mengacu kepada Sasaran Program BSKJI yaitu :

Tabel 25. Peta Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Acuan SP BSKJI		Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	
SS1	T3	SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
				SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
				SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
SP1	T3	SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	SK3	Terwujudnya SDM yang profesional
SP1	T3	SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
SP1	T4	SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
SP1	T4	SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
SS5	T3	SP5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan Sasaran Program dan Tujuan BSKJI serta Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan sasaran kegiatan pada kerangka perspektif BSPJI Samarinda ditunjukkan pada gambar berikut.



Pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda melekat pada Sasaran Program BSKJI yang diterjemahkan melalui Sasaran Kegiatan dan diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan. BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sebagai bentuk strategi pencapaian yang dianggap mampu untuk mencapai target yang diharapkan, namun tidak terbatas dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan penyesuaian.

Tabel 26. Indikator Kinerja Dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Indikator

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri		
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	<i>Temu Pelanggan</i>
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
			<i>Focus Group Discussion</i>
			<i>Webinar</i>

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional		
IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
			<i>Kalibrasi peralatan uji/proses produksi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
			<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup</i>
IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	<i>Pameran</i>
			<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri		
IKK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Sertifikasi Produk</i>
IKK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Pembimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
			<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Persen	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
			<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
			<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
			<i>Langganan Daya dan Jasa</i>

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional		
IKK.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	Persen	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i> <i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i> <i>In House Training</i> <i>Peningkatan Potensi SDM</i>
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik		
IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	<i>Unit Pelayanan Publik</i> <i>Perawatan Gedung</i> <i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i> <i>Perawatan Kendaraan</i>
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien		
IKK.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i> <i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)		<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi		
IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	<i>Penyusunan Program/Kegiatan</i> <i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
IKK.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	<i>Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)</i> <i>Penatausahaan BMN</i>
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri		
IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i> <i>Pengadaan Alat Perkantoran</i> <i>Pengadaan Mebelair</i> <i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i> <i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>

BAB III. RENCANA KINERJA

A. SASARAN

Penentuan sasaran strategis perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Samarinda. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSPJI Samarinda sesuai dengan sasaran strategis pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Peta Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Acuan SP BSKJI		Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	
SS1	T3	SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
				SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
				SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
SP1	T3	SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	SK3	Terwujudnya SDM yang profesional
SP1	T3	SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
SP1	T4	SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
SP1	T4	SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
SS5	T3	SP5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

Sasaran kegiatan pada perspektif stakeholders merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi harapan pada pemangku kepentingan, yaitu :

1. TJ, Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri, sasaran ini memiliki indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama antara lain :
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 3,66.
 - 2) Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 221 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi.
2. SK 1, Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain:
 - 1) Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 86,50%.
 - 2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 7.
3. SK 2, Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan 18,19%.
 - 2) Jumlah hasil layanan jasa industri, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan 4.590.
 - 3) Nilai Revenue on Aset (RoA), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan 8,20%.
 - 4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 42,00%.

Sasaran kegiatan pada perspektif *internal process* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi pada penyelenggaraan proses internal BSPJI Samarinda, yaitu :

1. SK5, Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :

- 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan tercapai 50,00%.
- 2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 95,00.
2. SK7, Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan 80,50%.

Sasaran kegiatan pada perspektif *learn & growth* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu :

3. SK 3, Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan memperoleh indeks 83,00.
4. SK 4, Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan 40%.
 - 2) Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan 81,00%.
 - 3) Indeks Pelayanan Publik (IPP), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 4,51.
5. SK6, Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 80,50.

- 2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 94,25.

B. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2026, diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

I. Perspektif Stakeholders

Sasaran kegiatan pada perspektif stakeholders merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi harapan pada pemangku kepentingan, yaitu :

1. TJ, Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri, sasaran ini memiliki indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama antara lain:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Target:

3,66 (Indeks)

Defenisi/Deskripsi:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Menghitung:

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuisioner dan indeks mengacu pada PermenPANRB 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

- 2) Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Target:

221 (Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi)

Defenisi/Deskripsi:

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di Satker pada tahun ke -n.

2. SK 1, Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain:

- 1) Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)

Target:

86,50 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen

penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan

Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\% \text{ pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\Sigma \text{ Pelayanan yang tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{ Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS).

Target:

7 (Nilai)

Defenisi/Deskripsi:

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

Cara Menghitung:

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase Detractors dari persentase Promoters:

$$NPS = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

3. SK 2, Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :

1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target:

18,19 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Cara Menghitung:

Menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n dan jumlah PNBP pada tahun n-1 dibagi A dikalikan 100%.

2) Jumlah hasil layanan jasa industri

Target:

4.590 (Hasil Layanan)

Defenisi/Deskripsi:

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n.

3) Nilai Revenue on Aset (RoA)

Target:

8,20 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Cara Menghitung:

Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%.

4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO).

Target:

42,00 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Cara Menghitung:

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

II. Perspektif Internal Process

Sasaran kegiatan pada perspektif *internal process* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi pada penyelenggaraan proses internal BSPJI Samarinda, yaitu :

1. SK5, Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :

- 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Target:

50,00 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Cara Menghitung:

Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker tahun n-1 dikalikan 100%.

- 2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).

Target:

95,00 (Nilai)

Defenisi/Deskripsi:

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada unit kearsipan merujuk pada Peraturan Arsip Nasional nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan.

2. SK7, Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :

- 1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.

Target:

80,50 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung:

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$$

III. Perspektif Learn & Growth

Sasaran kegiatan pada perspektif *learn & growth* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu :

1. SK 3, Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :

- 1) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).

Target:

83,00 (Indeks)

Defenisi/Deskripsi:

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Menghitung:

Menghitung PNPB layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 10. Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.

2. SK 4, Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran ini memiliki indikator antara lain :

- 1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Target:

40,00 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

2) Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target:

81,00 (Persen)

Defenisi/Deskripsi:

Penerapan SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Menghitung capaian LKE SPBE.

3) Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Target:

4,51 (Indeks)

Defenisi/Deskripsi:

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Catatan:

- Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
 - Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.
3. SK6, Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :

- 1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Target:

80,50 (Nilai)

Defenisi/Deskripsi:

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Target:

94,25 (Nilai)

Defenisi/Deskripsi:

Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation

atas data-data Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

Cara Menghitung:

Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas pengendalian intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tahun 2026 ini disusun mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian 2025-2029. Walaupun demikian, apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari pada tahun berjalan 2026 terdapat ketidaksesuaian antara program kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja ini dengan program kegiatan dalam DIPA TA. 2026, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali. Demikian semoga memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaanya terhadap tujuan BSKJI ditunjukkan pada tabel berikut.

Tujuan	TJ/SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
T3	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
T3	TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255
T3	SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional							
T3	IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
T3	IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	6	7	8	9	10
T3	SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
T3	IKK.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	7.187.636.112	9,22	18,19	26,21	34,63	43,49
T3	IKK.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
T3	IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
T3	IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50
T3	SK.3	Terwujudnya SDM Profesional							
T3	IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,96	82,96	83,00	83,50	84,00	84,50
T3	SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
T3	IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
T3	IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	0,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
T3	IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,51	4,52	4,53	4,53

Tujuan	TJ/SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T4	SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
T4	IKK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	100	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
T4	IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15
T4	SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
T4	IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65
T4	IKK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,40
T3	SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
T3	IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00